



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2014**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 1990
TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dan adanya penyesuaian dengan ketentuan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum dan sebagai wujud kebanggaan daerah terhadap Perusahaan Daerah Air Minum, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan;

- Mengingat :** 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten DATI II Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten DATI II Hulu Sungai Selatan Tahun 1991 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 1990 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Tahun 1991 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum.
7. Pegawai adalah Calon Pegawai dan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum.
8. Tahun Takwim adalah tahun berdasarkan kalender yang berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) akan diberikan Nama dan Logo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) PDAM sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di kota Kandangan.
- (3) PDAM dapat mendirikan cabang dan atau perwakilan di luar daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai usul Direksi dan pertimbangan Dewan Pengawas.

3. Ketentuan BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

TUJUAN

Pasal 5

- (1) Perusahaan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk memberikan pelayanan air minum bagi masyarakat, dan membantu mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Untuk memberikan pelayanan dan mengusahakan penyediaan air minum bagi masyarakat yang memenuhi syarat – syarat kesehatan dan meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

4. Pasal 8 dihapus.

5. Pasal 9 dihapus.

6. Pasal 10 dihapus.

7. Pasal 11 dihapus.

8. Pasal 12 dihapus.

9. Pasal 13 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Ketentuan tarif air minum ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Direktur setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas dan telah dikonsultasikan atau dikomunikasikan dengan Forum atau Wakil Pelanggan.

11. BAB IX dihapus.

12. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Semua pegawai perusahaan termasuk anggota Direksi dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga, maupun barang-barang persediaan milik perusahaan yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan penyimpanan tersebut, diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Pengawas dan diwajibkan mengganti kerugian apabila melakukan tindakan/perbuatan atau melalaikan kewajiban yang merugikan perusahaan
- (2) Apabila pegawai perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka secara langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Semua pegawai perusahaan termasuk anggota Direksi yang tidak dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga, maupun barang-barang persediaan yang karena tindakan-tindakan yang melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka secara langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB X A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB X A PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Pengelolaan Perusahaan

Pasal 16 A

Pengelolaan Perusahaan dilaksanakan oleh :

- a. Dewan Pengawas; dan
- b. Direksi

Bagian Kedua Pengelolaan Keuangan

Pasal 16 B

- (1) Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan terdiri dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya, Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Kas, serta Anggaran Investasi.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) disampaikan oleh Direktur kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

- (3) Sebelum disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan, Dewan Pengawas membuat pertimbangan atas Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (P-RKAP).
- (4) Perubahan Anggaran Perusahaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang sedang berjalan harus mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 16 C

- (1) Laporan keuangan tahunan dari Perusahaan, dilakukan berdasarkan hasil audit Akuntan Negara dan/atau Akuntan Publik.
- (2) Hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Akuntan Negara dan/atau Akuntan Publik disampaikan kepada Bupati sebagai laporan akhir kegiatan Perusahaan pada tahun laporan.

Pasal 16 D

- (1) Setiap hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan aktiva, modal, biaya dan pendapatan harus dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan sistem akuntansi yang berlaku
- (2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.

14. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim.
- (2) Bagian dari laba bersih Perusahaan yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama Tahun Buku Perusahaan setelah diaudit oleh Akuntan Negara dan/atau Akuntan Publik dan disahkan oleh Bupati dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

15. Ketentuan BAB XIV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIV PELAPORAN DAN LAPORAN TAHUNAN

Bagian Pertama Pelaporan

Pasal 20

- (1) Direktur wajib menyampaikan :
 - a. Laporan Triwulan terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas; dan
 - b. Laporan Tahunan terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi, arus kas (cash flow), perubahan ekuitas (equity), catatan atas laporan keuangan serta evaluasi kinerja.
- (5) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan pedoman sistem akuntansi yang berlaku
- (6) Hasil audit atas laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas.

16. Ketentuan BAB XV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XV
PENGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 21

- (1) Penggunaan laba bersih setelah Pajak Penghasilan Perusahaan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. penambahan, peningkatan perluasan sarana dan prasarana sistem penyediaan air minum ;
 - b. jasa produksi ;
 - c. dana pensiun dan pesangon; dan
 - d. tanggung jawab sosial perusahaan.
- (2) Penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

17. BAB XVI dihapus.

18. BAB XVII dihapus.

19. Pasal 25 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.
- (2) Dihapus.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 9 Juni 2014

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ACHMAD FIKRY



Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 9 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

M. IDEHAM



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (28/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 1990 TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN

I. UMUM.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tatacara Tarif Air Minum, pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu melakukan penyesuaian melalui mekanisme perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan. Disamping itu pula partisipasi masyarakat atau pelanggan dalam mengambil kebijakan pengelolaan khususnya dalam penetapan tarif dijamin dan diamanatkan dalam Peraturan Daerah ini.

Dalam rangka upaya peningkatan partisipasi dan peran Perusahaan Daerah dalam pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan untuk menumbuhkan kebanggaan perlu diberikan identitas atau penamaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pengaturan terhadap penggunaan hasil laba bersih benar-benar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik terhadap pelanggan khususnya maupun masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada umumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 16 A

Cukup Jelas

Pasal 16 B

Cukup Jelas

Pasal 16 C

Cukup Jelas

Pasal 16 D

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 4**